

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 047 /KEP/DIR/RSMU/I/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022
TENTANG
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga kesehatan lain, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien;
 - b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RS. Mata Undaan, perlu adanya suatu wadah yang menjaga etika dan hukum profesi tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan dan Asuhan kepada pasien;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 601/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 tentang Panduan Penilaian Kinerja Berkelanjutan Tenaga Kesehatan Lain;
 9. Surat dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 01/RSMU/KOMNAKESLA/I/2022 perihal Permohonan Penambahan Anggota Koordinator Profesi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Komite Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan Komite dan Uraian Tugas Komite Tenaga Kesehatan Lain RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Tenaga Kesehatan Lain RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dimulai tanggal 17 (tujuhbelas) Januari 2022 (duaribu duapuluh dua) sampai dengan 16 (enambelas) Januari 2025 (duaribu duapuluh lima).
- Kelima : Keputusan ini mencabut Keputusan Direktur Nomor: 978/SK/DIR/RSMU/VI/2019 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Periode 2019-2022 sehingga keputusan tersebut tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Januari 2022
Direktur


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 097 /KEP/DIR/RSMU/II/2022
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG
 KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- | | |
|-------------------------------|---|
| A. Ketua | : Anggoro Rubyanto, A.Md. RO |
| B. Sekretaris | : Yuyun Feri, A.Md. Farm |
| C. Sub Komite Mutu | : Bagus Prasetyo, A.Md. PK |
| D. Sub Komite Kredensial | : Fendi Setyanto, A.Md. Farm |
| E. Sub Komite Etik & Disiplin | : Udin Apriliansyah, S.S.T |
| F. Koordinator Profesi | : - Farmasi : Yuyun Feri, A.Md. Farm
- Rekam Medis : Udin Apriliansyah, S.S.T
- Gizi : Ely Kurnilasari, A.Md. K.L.
- Sanitasi : Defi Fajjarisman, A.Md. K.L.
- Elektro Medis : Akhmad Dzulfiqri, S.Tr. TEM
- Laboratorium : Firmansyah Putra N, A.Md. A.K.
- Refraksionis : Selfi Septian W, A.Md. R.O. |

II. URAIAN TUGAS KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. Tugas Pokok Komite Tenaga Kesehatan Lain, sebagai berikut :

1. Perencanaan :
 - a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
 - b. Menyusun data dasar profil Tenaga Kesehatan Lain sesuai area praktik.
 - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran Komite Kesehatan Lain.
 - d. Menyusun Panduan Komite Tenaga Kesehatan Lain.
2. Pengorganisasian :
 - a. Merekomendasikan rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
 - b. Merekomendasikan kewenangan klinik Tenaga Kesehatan Lain.
 - c. Perubahan rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
 - d. Merekomendasikan pemilihan kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
 - e. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan Tenaga Kesehatan Lain.
 - f. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan pasien.
 - g. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
 - h. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan pasien.
 - i. Merekomendasikan tindak lanjut audit Kesehatan Lain.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan :
 - a. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial Tenaga Kesehatan Lain.

- b. Melakukan kredensial ulang Tenaga Kesehatan Lain secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.
 - c. Melakukan audit Tenaga Kesehatan Lain.
 - d. Memfasilitasi proses pendampingan Tenaga Kesehatan Lain sesuai kebutuhan.
 - e. Melakukan sosialisasi kode etik profesi Tenaga Kesehatan Lain.
 - f. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi Tenaga Kesehatan Lain.
 - g. Melakukan mutu profesi staf Kesehatan Lain.
4. Monitoring dan Evaluasi :
- a. Melaporkan seluruh proses kredensial dan rekredensial Tenaga Kesehatan Lain kepada direktur rumah sakit.
 - b. Monitoring dan evaluasi mutu profesi Tenaga Kesehatan Lain.
 - c. Monitoring dan evaluasi etik dan disiplin profesi Tenaga Kesehatan Lain.
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Komite Tenaga Kesehatan Lain.
 - e. Monitoring dan evaluasi kinerja anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain.
5. SDM :
- a. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
 - b. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit Tenaga Kesehatan Lain.
 - c. Memberikan rekomendasi pendidikan berkelanjutan Tenaga Kesehatan Lain.
 - d. Memberikan rekomendasi pendamping dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
 - e. Memberikan penilaian kinerja anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain.
6. Sarana dan prasarana :
- a. Menggunakan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit secara wajar untuk kepentingan pelaksanaan tugas sebagai Komite Tenaga Kesehatan Lain.
7. Lainnya :
- a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
 - b. Memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
 - c. Memberikan rekomendasi penilaian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
8. Koordinasi :
- a. Koordinasi pembagian tugas pokok Komite Tenaga Kesehatan Lain.
 - b. Pemberian rekomendasi terkait kebijakan yang berhubungan dengan keprofesian tenaga kesehatan lain.
 - c. Pelaporan kinerja Komite Tenaga Kesehatan Lain.
- B. Sub Komite Kredensial**
1. Menyusun *white paper* yang merupakan dokumen persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jenis pelayanan Kesehatan Lain.
 2. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial.
 3. Menyusun dan merekomendasikan SPK dan RKK.
 4. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis.
 5. Melakukan rekredensial.
 6. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit.
 7. Menjamin tersedianya tenaga Kesehatan Lain yang kompeten dan etis.

C. Sub Komite Mutu Profesi

1. Mempertahankan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme tenaga Kesehatan Lain.
2. Melakukan audit Tenaga Kesehatan Lain.
3. Meningkatkan mutu profesi tenaga Kesehatan Lain melalui **Continuing Professional Development (CPD)**.
4. Menjamin kualitas asuhan tenaga kesehatan lain yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

D. Sub Komite Etik & Disiplin Profesi

1. Menjaga etika, disiplin dan perilaku profesi dalam melaksanakan asuhan pasien demi terjaminnya keselamatan pasien.
2. Melakukan pembinaan dan penegakan etik & disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi.
3. Melakukan tindakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan (*suspens*) penugasan klinis (*clinical appointment*).

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 17 Januari 2022

Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)